



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman sehingga derajat kesehatan dan produktifitas masyarakat semakin meningkat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air limbah, perlu melakukan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem infrastruktur, kelembagaan, regulasi, pendanaan dan peran serta masyarakat dalam kesatuan yang utuh melaksanakan pengelolaan air limbah kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025-2045, salah satu indikator pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah rumah tangga dengan akses sanitasi aman pada tahun 2045 sebesar 50% (lima puluh persen);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 16 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum.
5. Perangkat Daerah adalah satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
9. Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Jakstra SPALD adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, dan masyarakat.

10. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan menyediakan sarana dan prasarana untuk mengelola air limbah sehingga tidak lagi membahayakan bagi lingkungan sekitarnya agar masyarakat hidup yang sehat, bersih dan produktif.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air limbah.
12. Pengembangan SPALD adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/ atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, keuangan, peran serta masyarakat, dan regulasi) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan pengelolaan air limbah Domestik kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
13. Penyelenggaraan Pengembangan SPALD adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik.
14. Penyelenggara Pengembangan SPALD yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPALD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Pengembangan SPALD di Daerah;
- b. menyelenggarakan sistem infrastruktur, kelembagaan, regulasi, pendanaan dan peran serta masyarakat dalam kesatuan yang utuh dan dengan prasarana dan sarana sanitasi, dan non fisik Masyarakat yang terintegrasi; dan
- c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan Masyarakat.

BAB II JAKSTRA SPALD

Pasal 3

- (1) Jakstra SPALD merupakan pedoman untuk Penyelenggaraan Pengembangan SPALD bagi Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.
- (2) Jakstra SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi dan misi;
 - c. isu strategis;
 - d. permasalahan dan tantangan;
 - e. tujuan dan sasaran;
 - f. kebijakan dan strategi; dan
 - g. penutup.

Pasal 4

Jakstra SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mempunyai kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPALD harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 26 Januari 2026

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 26 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



FERY AFRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2026
NOMOR 2. SERI 7

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang begitu cepat terutama di wilayah perkotaan memberikan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Dampak tersebut harus disikapi dengan tepat, khususnya dalam pengelolaan air limbah, oleh karena kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan konsumsi pemakaian air minum/bersih yang berdampak pada peningkatan jumlah air limbah. Pembuangan air limbah tanpa melalui proses pengolahan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air baku untuk air minum, baik air permukaan maupun air tanah.

Pengelolaan air limbah memerlukan prasarana dan sarana penyaluran dan pengolahan. Pengolahan air limbah permukiman dapat ditangani melalui sistem setempat (*on site*) ataupun melalui sistem terpusat (*off site*). Selain pembangunan sarana dan prasarana, arah pengembangan pengelolaan dan kelembagaan di bidang air limbah juga melibatkan sektor swasta dan badan usaha milik pemerintah daerah yang memiliki prinsip kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan skema kolaborasi pentahelix diharapkan terjadi sinergitas antara pemerintah, swasta, masyarakat, media, organisasi kemasyarakatan, dan sektor pendidikan (akademisi) dalam mendukung pengelolaan air limbah domestik yang terintegrasi dan tepat mutu.

Pada tahun 2015, Indonesia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Tema yang diusung oleh SDGs adalah "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan" dan merupakan rencana aksi selama 15 tahun, berlaku sejak 2016 hingga 2030. Kesepakatan ini berlaku secara

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang begitu cepat terutama di wilayah perkotaan memberikan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Dampak tersebut harus disikapi dengan tepat, khususnya dalam pengelolaan air limbah, oleh karena kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan konsumsi pemakaian air minum/bersih yang berdampak pada peningkatan jumlah air limbah. Pembuangan air limbah tanpa melalui proses pengolahan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air baku untuk air minum, baik air permukaan maupun air tanah.

Pengelolaan air limbah memerlukan prasarana dan sarana penyaluran dan pengolahan. Pengolahan air limbah permukiman dapat ditangani melalui sistem setempat (*on site*) ataupun melalui sistem terpusat (*off site*). Selain pembangunan sarana dan prasarana, arah pengembangan pengelolaan dan kelembangaan di bidang air limbah juga melibatkan sektor swasta dan badan usaha milik pemerintah daerah yang memiliki prinsip kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan skema kolaborasi pentahelix diharapkan terjadi sinergitas antara pemerintah, swasta, masyarakat, media, organisasi kemasyarakatan, dan sektor pendidikan (akademisi) dalam mendukung pengelolaan air limbah domestik yang terintegrasi dan tepat mutu.

Pada tahun 2015, Indonesia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Tema yang diusung oleh SDGs adalah “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan” dan merupakan rencana aksi selama 15 tahun, berlaku sejak 2016 hingga 2030. Kesepakatan ini berlaku secara

universal, artinya seluruh negara termasuk negara maju mempunyai kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. SDGs dirancang secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan. Dalam dokumen bertajuk "*Transforming Our World: The 2030 for Sustainable Development*", seluruh negara dan stakeholder bekerjasama dan berkolaborasi untuk mengakhiri kemiskinan, menciptakan bumi yang lebih aman bagi semua umat manusia, dan segera menentukan langkah yang pasti untuk pembangunan berkelanjutan demi terjaminnya kualitas hidup generasi yang akan datang. Target SDGs 6.2: "Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi (Air Limbah Domestik) dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan" dengan indikator: pertama, Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, yaitu jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%); kedua, umlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF) / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), yang menunjukkan pendekatan terhadap tingkat praktik BABS di Indonesia.

Dalam data Susenas, tingkat praktik BABS ditunjukkan dengan proporsi rumah tangga yang masih mempraktikkan BABS di tempat terbuka; ketiga, Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat, yang menunjukkan akses sanitasi aman sistem terpusat, yaitu jumlah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang terhubung ke SPAL (Sistem Pengelolaan Air Limbah) (%); keempat, Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja, yang menunjukkan akses sanitasi aman sistem setempat, yaitu proporsi rumah tangga menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dengan jenis kloset leher angsa yang tersambung dengan tangki septik dan disedot minimal sekali dalam jangka waktu 3-5 tahun terakhir (%).

Sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman khususnya Bidang Air Limbah (*Municipal Waste Water*) merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian baik secara global maupun nasional. Secara global Indonesia terikat upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana rekomendasi pada KTT Bumi di Johannesburg 2000.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pengelolaan air limbah di daerah harus didasarkan pada kewenangan yang menjadi urusan daerah tersebut, dimana merujuk pada Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menegaskan bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ini berarti pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengelola air limbah domestik sebagai bagian dari pelayanan dasar yang harus disediakan bagi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 menyebutkan Lingkungan Hidup Berkualitas difokuskan pada peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas dan pengelolaan ekosistem laut yang terintegrasi, perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan, peningkatan akses sanitasi aman bagi rumah tangga, dan peningkatan pengelolaan timbulan sampah terolah di fasilitasi pengelolaan sampah.

Arah kebijakan untuk mewujudkan Lingkungan Hidup Berkualitas dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan adalah *pertama*, Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami; *kedua*, Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkuler (*circular economy*).

Untuk memantau kemajuan sasaran ini, indikator utamanya terdiri dari Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks kualitas lingkungan hidup, Rumah tangga dengan akses

sanitasi aman (%), Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) serta Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT).

Permasalahan pelayanan sanitasi menjadi hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Provinsi kepulauan Bangka Belitung saat ini baru mencapai 6,12 % dari target 50% di tahun 2045, hal ini masih sangat jauh dari target yang akan dicapai.

Dalam upaya pemenuhan target tersebut masih ditemukan permasalahan yang harus diatasi, Beberapa isu di sektor sanitasi diantaranya pertama, persebaran dan pemanfaatan infrastruktur sanitasi yang belum optimal; kedua, kurangnya kesadaran, permintaan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sanitasi aman; ketiga, masih rendahnya komitmen dari pemerintah daerah; keempat, belum optimalnya fungsi regulator, operator, dan pengawasan pengelolaan sanitasi di daerah; kelima, terbatasnya pendanaan yang teralokasikan dan belum optimalnya pemanfaatan sumber pendanaan alternatif untuk pemenuhan rantai layanan sanitasi; keenam, investasi dan intervensi pendanaan infrastruktur sanitasi juga masih belum efektif dan tepat sasaran; ketujuh belum adanya pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Oleh karenanya diperlukan suatu kebijakan dan strategi dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman, untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan pembangunan sistem pengelolaan air limbah di Indonesia. Arah kebijakan pengembangan Air Limbah Domestik untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman beserta turunan arah kebijakan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026 adalah "Meningkatkan perlindungan lingkungan hidup melalui peningkatan capaian cakupan jumlah penduduk yang sudah terlayani akses sanitasi melalui pembangunan sarana dan prasarana air limbah

domestik yang saling terintegrasi mulai dari unit pengolahan setempat, pengangkutan dan pengolahan lanjutan". Arah pengembangan tersebut direncanakan ke dalam 3 tahapan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk program jangka pendek dilaksanakan dalam 1 tahun, untuk jangka menengah 5 tahun dan jangka panjang 20 tahun. Rencana pengembangan program ini didasarkan pada penyelesaian isu – isu strategis serta inovasi pengembangan pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpadu mulai dari layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2) maupun layanan lumpur tinja tidak terjadwal (L2T3).

Asta Cita merupakan delapan misi yang diusung oleh pemerintahan Prabowo- Gibran untuk mewujudkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Misi ini mencakup berbagai aspek, seperti penguatan ideologi, pertahanan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Dalam konteks sanitasi, Asta Cita menekankan pentingnya kesehatan dan infrastruktur sebagai bagian dari pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Program ini mencakup revitalisasi fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, serta peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang aman.

1.2. Maksud

Maksud dari Pekerjaan Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Jakstrada SPALD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan dan pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini yaitu untuk mendukung pencapaian sasaran nasional pengelolaan air limbah permukiman melalui perencanaan, pemrograman, pembiayaan dan pelaksanaan secara terpadu, efisien dan efektif serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam pengelolaan air

limbah terhadap kebutuhan sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Jakstrada SPALD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah;
- 9) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
- 19) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- 20) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 21) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- 22) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
- 23) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
- 24) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 25) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- 26) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024;
- 28) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

- 29) Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan nomor 11 tahun 2025 tentang Baku Mutu dan Standar Teknologi Pengelolaan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik;
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

BAB II VISI DAN MISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2.1. Visi

Visi Indonesia Emas 2025 - 2045 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 adalah “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 misi (agenda) pembangunan, yaitu:

- 1) Transformasi Sosial
- 2) Transformasi ekonomi
- 3) Transformasi Tata Kelola
- 4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesai
- 5) Ketahanan Sosial, Budaya dan Energi
- 6) Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan
- 7) Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
- 8) Kestinambungan pembangunan.

Arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi pada bidang sanitasi difokuskan pada pemenuhan layanan pengelolaan sanitasi yang diarahkan pada penyediaan layanan pengelolaan sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif untuk kebutuhan domestik rumah tangga serta aktivitas di area publik.

Perumusan visi Pengelolaan Air limbah Domestik tentunya harus selaras dengan visi Nasional maupun visi Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor yang termuat dalam Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yaitu “Babel Bertuah 2045; Berkelanjutan, Transformatif, Unggul, Maju, Dan Harmoni”. **“Berkelanjutan”**: norma ini didiseminasikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan yang menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

“Transformatif”: adalah profil perubahan, berubah dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru dan lebih baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan maupun tata kelola pemerintahan.

“Unggul”: mencerminkan nilai lebih tinggi daripada yang lainnya dalam perwujudan SDM berdaya saing tinggi dengan penguasaan IPTEK dan berlandaskan IMTAQ.

“Maju”: menjadi personifikasi birokrasi yang dapat dipercaya untuk menghasilkan produk kebijakan yang berkualitas dalam menanamkan integritas dan profesional dalam layanan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan daerah (*good governace and society*).

“Harmoni”: sebagai format keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam keberagaman masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2045 diarahkan pada 8 (delapan) agenda utama yaitu:

- 1) Sumber daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing
- 2) Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau
- 3) Transformasi Tata Kelola
- 4) Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- 6) Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung yang Merata dan Berkeadilan
- 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- 8) Kestinambungan Pembangunan

Berdasarkan Visi Nasional dan Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Visi Pengelolaan Air limbah Domestik, ditetapkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Babel Bertuah melalui Sanitasi Aman dan Berkelanjutan”**.

“Aman”: Air limbah domestik (*blackwater, greywater, lumpur tinja*) dikelola secara aman dan memastikan hasil pengolahan dapat dikembalikan ke alam/dimanfaatkan secara aman.

“Berkelanjutan”: Penyediaan layanan sanitasi dapat beroperasi sesuai denfan fungsinya secara berkelanjutan yaitu tersedia setiap saat, adaptif, dan berketahanan.

2.2. Misi

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut dilakukan dengan misi sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan dan memperkuat subtasnsi peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- 2) Meningkatkan tata kelola kelembagaan pengelolaan air limbah domestik dengan prinsip *good governance*;
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah dengan sistem setempat (*on-site*) dan sistem terpusat (*off-site*);
- 4) Memastikan pertumbuhan rumah baru menggunakan sistem pengelolaan air limbah domestik sesuai standar teknis;
- 5) Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha agar lebih berperan aktif dalam pemenuhan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik.

Misi 1 Menyiapkan dan memperkuat subtasnsi peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD).

Pengembangan kerangka regulasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar lebih fokus pada pencapaian target akses aman.

Misi 2 Meningkatkan tata kelola kelembagaan pengelolaan air limbah domestik dengan prinsip *good governance*.

Tersedianya kapasitas pemerintah daerah yang memadai untuk menjalankan fungsinya sebagai regulator menjadi prasyarat efektifitasnya penyelenggaraan layanan sanitasi yang berkelanjutan. Salah satu tugas regulator adalah mengembangkan tata kelola yang baik dan efektif, termasuk di dalamnya adalah penguatan mekanisme. Di sisi lain, sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah, provinsi memiliki peran strategis dalam mengawal pencapaian target nasional, memfasilitasi dan mengawasi pengembangan tata kelola penyediaan layanan SPALD di kabupaten/kota.

Sebagai perangkat lunak penyelenggaraan layanan sanitasi, tata kelola yang baik dan efektif merupakan prasyarat bagi optimalnya kinerja pembangunan sanitasi di daerah. Prasyarat lain tentu saja, adalah tersedianya infrastruktur. Tata kelola yang baik juga membutuhkan kapasitas sumber daya manusia yang memadai di tiap aspek: pengelolaan, kerangka regulasi, kelembagaan, keuangan, komunikasi dan pemasaran, dan sebagainya. Tersedianya lingkungan pendukung untuk terjadinya kolaborasi antar-pelaku pembangunan sanitasi diharapkan dapat mengatasi kesenjangan kapasitas sumber daya manusia.

Misi 3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah dengan sistem setempat (*on-site*) dan sistem terpusat (*off-site*).

Pencapaian target akses aman 2030 mensyaratkan tersedianya cakupan atau kapasitas infrastruktur SPALD, khususnya akses aman yang memadai. Kapasitas infrastruktur SPALD dapat berasal dari pembangunan baru, pengembangan, dan optimalisasi serta rehabilitasi infrastruktur yang dianggap belum berjalan secara optimal atau maksimal. Berkaitan dengan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur SPALD, pemerintah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan manajemen untuk memastikan layanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Pemerintah juga perlu melakukan percepatan peningkatan kapasitas infrastruktur SPALD dengan menentukan proporsi SPALD-S dan SPALD-T Perkotaan dan Permukiman secara optimal. Dari sisi penyediaan infrastruktur, pemerintah perlu membuka peluang sebesar-besarnya bagi kalangan swasta dalam pembangunan dan penyediaan layanan SPALD.

Misi 4 Memastikan pertumbuhan rumah baru menggunakan sistem pengelolaan air limbah domestik sesuai standar teknis.

Peningkatan jumlah penduduk akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah rumah, baik yang dibangun oleh pengembang maupun swadaya masyarakat. Pembangunan rumah baru perlu diiringi dengan pengelolaan air limbah domestik baik menggunakan SPALDS maupun SPALDT. Rumah tangga yang menggunakan SPALDS sesuai dengan peraturan perundang undangan harus menggunakan tangki septik

sesuai standar teknis. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat layak fungsi diharuskan mengikuti Peraturan Bangunan Gedung dimana pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Misi 5 Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha agar lebih berperan aktif dalam pemenuhan sistem pengelolaan air limbah domestik. Pendekatan perubahan perilaku higienis dan sadar sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan tiga strategi: penumbuhan kebutuhan, penciptaan pasok, dan pengembangan lingkungan pendukung untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dengan tiga strategi ini diarahkan untuk mencapai lima indikator STBM:

- Setiap individu dan komunitas memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat (SBS).
- Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar.
- Setiap rumah tangga menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga.
- Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.
- Setiap rumah tangga mengelola limbah cair rumah tangga dengan benar. Antisipasi masyarakat dalam pembangunan sanitasi dapat dilihat dari tingkat kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan sanitasi yang berkualitas. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pemerintah mulai menggencarkan upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya di perdesaan, dalam hal penyediaan air minum, sanitasi, dan perubahan perilaku bersih dan sehat dengan lima pilar.

Meskipun sasaran utama program STBM adalah masyarakat perdesaan, dalam perjalanannya, program ini merambah ke perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di daerah perkotaan dengan berbagai penyesuaian. Dukungan STBM dapat dilihat pada pesan kunci Pilar Ketiga

SBS, yaitu: menggunakan jamban dengan penampungan yang kedap (tangki septik) agar tidak mencemari air tanah dan lingkungan, dan melakukan penyedotan tangki septik secara berkala untuk diolah di IPLT.

Peran aktif masyarakat dapat dilihat dari beragam aktivitas seperti: tumbuhnya wirausaha sanitasi, kesediaan masyarakat memperbaiki sarana sanitasi dan melakukan penyedotan, keterlibatan sektor swasta melalui *corporate social responsibility* (CSR) dalam program sanitasi di daerah, keterlibatan TNI dan masyarakat desa dalam program penyediaan jamban keluarga, dan peran tokoh-tokoh masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat.

Dengan terbatasnya sumber daya, pemerintah perlu mengundang sektor swasta untuk terlibat secara langsung dalam penyediaan layanan sanitasi. Dengan kata lain, pemerintah harus membangun ekosistem layanan sanitasi yang menarik bagi dunia usaha, baik besar maupun kecil, untuk berinvestasi.

Misi 6 Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik.

Persoalan terbesar pembangunan sanitasi adalah terbatasnya sumber pendanaan dan rendahnya efektivitas dari pemanfaatan dana yang ada. Pemerintah belum memiliki skema pendanaan yang kuat untuk merespons keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SPALD dan penyediaan akses sanitasi aman, serta mengakomodasi potensi sumber pendanaan alternatif.

BAB III ISU STRATEGIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Isu Utama Pengelolaan Air Limbah Domestik yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

- 1) Akses sanitasi aman rendah (6,51%) dikarenakan banyaknya tangki septik belum sesuai standar teknis.
- 2) Keberfungsian IPLT rendah (Penyedotan rata-rata 91 unit rumah/tahun).
- 3) Belum ada layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2).
- 4) Pertumbuhan rumah baru yang menggunakan tangki septik tidak sesuai standar teknis.
- 5) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) bangunan rumah belum sesuai Perda Bangunan Gedung (BG) (kewajiban tangki septik standar teknis).
- 6) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang standar teknis tangki septik.

3.1. Pertambahan Penduduk dan Tekanan Urbanisasi

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan (urbanisasi) juga akan memberikan tekanan terhadap penyediaan layanan air limbah, di sisi lain akan memberikan manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 2030 diperkirakan sekitar 63,4% dari total populasi akan tinggal di daerah perkotaan. Trend peningkatan urbanisasi di kota-kota di Indonesia ini juga menciptakan sinergi baru bagi pertumbuhan ekonomi. Telah ditulis dalam berbagai literatur bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi; dan hubungan positif antara urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi di tingkat negara. Tingkat urbanisasi berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, suatu temuan yang umum di antara negara berkembang dan negara modern.

Terkait dengan urbanisasi, pertumbuhan wilayah perkotaan akan terus menyebabkan masalah kepadatan, kemacetan, pencemaran udara dan air, penumpukan sampah, banjir, erosi, dan limpasan air.

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berhadapan dengan isu-isu kritis berkaitan dengan pemerataan dan aksesibilitas. Keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, infrastruktur dasar (air perpipaan, sanitasi, dan perumahan), akan berkontribusi secara signifikan terhadap masalah perkotaan.

Tabel 3.1. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten Kota 2020-2024

No	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bangka	325.155	329.486	333.755	337.939	342.058
2	Belitung	182.604	184.827	187.035	189.225	191.405
3	Bangka Barat	203.827	206.857	209.866	212.854	215.818
4	Bangka Tengah	198.052	201.237	204.357	207.435	210.482
5	Bangka Selatan	197.539	200.337	203.102	205.829	208.491
6	Belitung Timur	126.487	128.111	129.706	131.281	132.835
7	Pangkal Pinang	217.65	220.932	224.165	227.336	230.441
Kepulauan Bangka Belitung		1.451.314	1.471.787	1.491.986	1.511.899	1.531.530

Sumber: Rekapitulasi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka 2020-2025

Kondisi demografi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan bahwa perkembangan jumlah penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Berdasarkan pertumbuhan penduduk (Tabel 3.1), menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota. Pertumbuhan penduduk hingga tahun 2024 untuk Kabupaten Bangka adalah sebanyak 342.058 jiwa atau 1,27%, Kabupaten Belitung sebanyak 191.405 jiwa atau 1,34%, Kabupaten Bangka Barat sebanyak 215.818 jiwa atau 1,43%, Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 210.482 jiwa atau 1,51%, Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 208.491 jiwa atau 1,36%, Kabupaten Belitung Timur sebanyak 132.835 jiwa atau 1,20% dan Kota Pangkalpinang sebanyak 230.441 jiwa atau 1,42%.

Berdasarkan tabel di atas Pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga tahun 2024 adalah sebanyak 1.531.530

jiwa atau 1,36%. Dengan adanya pertumbuhan ini akan berhadapan dengan isu-isu kritis berkaitan dengan pemerataan dan aksesibilitas. Keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, infrastruktur dasar (air perpipaan, sanitasi, dan perumahan), akan berkontribusi secara signifikan terhadap masalah perkotaan.

Tabel 3.2. Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

No	Kabupaten	Ibu Kota	Jumlah Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Bangka	Sungailiat	8	62	19	3,016.85	342,058	22.33%	1.27	113.38
2	Belitung	Tanjung pandan	5	42	7	2,270.71	191,405	12.50%	1.34	84.29
3	Bangka Barat	Muntok	6	60	6	2,851.41	215,818	14.09%	1.43	75.69
4	Bangka Tengah	Koba	6	56	7	2,259.98	210,482	13.74%	1.51	93.13
5	Bangka Selatan	Toboali	8	50	3	3,598.24	208,491	13.61%	1.36	57.94
6	Belitung Timur	Manggar	7	39	0	2,588.40	132,835	8.67%	1.20	51.32
7	Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	0	42	104.54	230,441	15.05%	1.42	2,204.33
Provinsi Kep. Bangka Belitung			47	309	84	16,690.13	1,531,530	100.00%	1.36	91.76

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel 3.2 Pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk jumlah kecamatan terbanyak ada di Sungailiat dengan total 8 Kecamatan dan jumlah penduduk 342.058 jiwa. Kota Sungailiat juga memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dengan jumlah penduduk 113 jiwa/Km². Sedangkan untuk Kota dengan kepadatan penduduk terendah ada di Kota Manggar dengan jumlah penduduk 132.835 jiwa. Kota Manggar memiliki kepadatan penduduk sebesar 51 Jiwa/Km². Untuk Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Provinsi memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah penduduk 2.204 jiwa/Km².

3.2. Perubahan Iklim

Berbagai kajian menunjukkan bahwa bahaya iklim (*climate-hazard*), seperti banjir, kekeringan dan kenaikan permukaan air laut, dapat mengancam infrastruktur dan layanan sanitasi di kawasan terdampak seperti pesisir, dataran rendah, atau daerah sulit air. Rusaknya jamban pribadi dan fasilitas umum serta kurangnya air membuat masyarakat kembali melakukan praktik BABS. Hal ini pun akan meningkatkan risiko kesehatan. Dari sisi pemograman, bahaya iklim mempengaruhi pencapaian target sanitasi di daerah dan juga nasional.

Banjir bandang dan kekeringan dapat merusak dan menurunkan fungsi infrastruktur di sepanjang rantai layanan sanitasi. Padahal saat terjadi banjir, kebutuhan layanan sanitasi justru sangat tinggi. Beberapa contoh dampak bahaya iklim pada kinerja infrastruktur dan layanan sanitasi adalah toilet yang mampat karena tangki septik yang penuh dengan air, truk tinja tidak dapat mengakses tangki septik karena jalanan penuh air, selokan tersumbat saat kondisi kering, dan pipa outlet tersumbat karena kenaikan air laut yang tinggi. IPLT yang tidak dapat diakses bahkan rusak karena banjir juga merupakan fenomena yang lazim ditemukan di daerah yang rawan banjir. Rusaknya infrastruktur dan terganggunya atau terhentinya layanan sanitasi menunjukkan bahwa sistem pengelolaan air limbah domestik yang ada masih belum berketahanan iklim.

Sejauh ini belum ada bukti kuat bahwa pemerintah telah memasukkan aspek ketahanan iklim dalam perencanaan pembangunan sanitasi. Dengan demikian, prinsip penyelenggaraan SPALD mencakup ketahanan iklim sebagai komponen.

3.3. Peraturan / Regulasi

Regulasi memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan pembangunan air limbah domestik di kabupaten/kota. Keberadaan regulasi baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) ini menjadi dasar hukum dalam implementasi kebijakan turunannya.

Aspek regulasi dalam pengelolaan air limbah domestik di kabupaten/kota memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Regulasi mengenai pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu kunci mencegah pencemaran lingkungan. Buangan air limbah domestik yang jika tidak dikelola dengan baik besar kemungkinan mengandung berbagai bahan kimia atau mikroorganisme yang berpotensi mencemari sungai, danau, serta sumber air lainnya. Dengan regulasi yang ada, pemerintah kabupaten/kota dapat memastikan bahwa sistem pengolahan air limbah domestik di setiap rumah tangga memenuhi ambang batas keamanan lingkungan yang ditetapkan.

Adapun Peraturan Daerah terkait Air Limbah dan Tarif Restribusi dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3. Peraturan Daerah Air Limbah dan Tarif Restribusi

No	Prov/Kab/Kota	Perda Air Limbah	Perda Tarif & Retribusi
1	Bangka	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Belitung	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3	Bangka Barat	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
4	Bangka Tengah	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	Prov/Kab/Kota	Perda Air Limbah	Perda Tarif & Retribusi
5	Bangka Selatan	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi
6	Belitung Timur	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7	Pangkalpinang	Masih Proses di bagian hukum	Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sumber Data: Dokumen SSK Kabupaten/Kota, 2024

Dari tabel diatas tergambarakan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota telah memiliki Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Air Limbah kecuali Kota Pangkal Pinang yang saat ini masih dalam proses di bagian hukum, dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Peraturan Daerah terkait pengelolaan air limbah serta tarif dan retribusi jasa umum. Sedangkan Peraturan Kepala Daerah terkait SPALD-T dan SPALD-S, hanya Kabupaten Bangka yang sudah menyusun.

Tabel 3.4. Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Air Limbah, Dokumen SSK dan Ehra

No	Kab/ Kota	Status Dokumen SSK	Peraturan Bupati tentang SSK	Status Dokumen Ehra	Peraturan Bupati lainnya
1	Bangka	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen SSK 2017-2021 Pemutakhiran Dokumen SSK 2025-2029 	Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2025 tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2025-2029	Dokumen Ehra 2021	Peraturan Bupati Bangka Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja

2	Belitung	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen SSK 2019-2023 • Pemutakhiran Dokumen SSK 2025-2029 	Proses di bagian hukum Pemerintah Kab. Belitung	Dokumen Ehra 2023	
3	Bangka Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen SSK 2018-2022 • Pemutakhiran Dokumen SSK 2025-2029 	Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 22 Tahun 2025 tentang Strategi Sanitasi Kab. Bangka Barat	Dokumen Ehra 2024	
4	Bangka Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen SSK 2018-2022 • Pemutakhiran Dokumen SSK 2025-2029 	Proses di bagian hukum Pemerintah Kab. Bangka Tengah	Dokumen Ehra 2023	
5	Bangka Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen SSK 2018-2022 • Pemutakhiran Dokumen SSK 2025-2029 	Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 26.A Tahun 2025 tentang Strategi Sanitasi Kab. Bangka Selatan 2025-2029	Dokumen Ehra 2024	
6	Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen SSK 2018-2022 • Pemutakhiran Dokumen SSK 2025-2029 	Proses di bagian hukum Pemerintah Kab. Belitung Timur	Dokumen Ehra 2024	
7	Pangkalpinang	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen SSK 2017-2021 • Pemutakhiran Dokumen SSK 2025-2029 	Proses di bagian hukum Pemerintah Kota Pangkalpinang	Proses Pemutakhiran 2025	

Sumber data: Dokumen Ehra 2018-2024 dan SSK Kabupaten/Kota, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa selain peraturan daerah, regulasi turunannya berupa peraturan kepala daerah juga belum semua kabupaten/kota memilikinya. Regulasi peraturan kepala daerah ini dibutuhkan sebagai rujukan dan petunjuk teknis yang lebih detail terkait implementasi pengelolaan air limbah domestik. Selain itu, legalisasi dokumen-dokumen perencanaan dan program seperti Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) baru 3 Kabupaten yang melegalkan yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat dan Bangka Selatan sementara 5 (lima) Kabupaten/Kota yang lain masih dalam proses di bagian hukum.

Dari data peraturan air limbah domestik di atas, penilaian untuk aspek regulasi air limbah domestik di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Penilaian Aspek Regulasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kab/Kota	Peraturan							Nilai Peraturan
	Perda			Perkada				
	Pengelolaan	Restribusi	Scoring	SPALD-T	SPALD-S	SSK	Scoring	
Bangka	1	1	100%	1	1	1	100%	100%
Belitung	1	1	100%	0	0	0	0%	50%
Bangka Barat	1	1	100%	0	0	1	33%	67%
Bangka Tengah	1	1	100%	0	0	0	0%	50%
Bangka Selatan	1	1	100%	0	0	1	33%	67%
Belitung Timur	1	1	100%	0	0	0	0%	50%
Pangkalpinang	0	1	0%	0	0	0	0%	25%

Dari tabel diatas nilai peraturan baik Perda tentang Pengelolaan Air Limbah, Perda tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah, Perkada tentang SPALD-T dan SPALD-S, dan Perkada tentang Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD) perlu di dorong untuk melakukan percepatan sebagai dasar implementasi percepatan pembangunan air limbah domestik.

3.4. Tata Kelola Kelembagaan

Tata kelola (*governance*) yang mencakup aspek teknis layanan SPALD dan aspek nonteknis dapat diartikan sebagai rangkaian aturan, institusi, proses, dan kebijakan yang memengaruhi pengaturan, pengembangan, penyelenggaraan serta pemantauan SPALD. Tata kelola yang merupakan pondasi dari penyelenggaraan layanan sanitasi mencakup antara lain: kerangka kelembagaan dan regulasi, standar penyelenggaraan layanan, aspek peningkatan kapasitas, kerangka monitoring dan evaluasi, dan prinsip pemulihan biaya.

Di sektor sanitasi, belum banyak daerah yang memiliki tata kelola yang komprehensif dan kuat, apalagi dalam hal penerapan. Berbeda dengan sektor air minum yang telah memiliki contoh keberhasilan praktik di lapangan, sektor sanitasi belum memiliki banyak contoh daerah yang telah memberikan layanan sanitasi dengan efektif dan berkualitas bagi warganya. Pemerintah dihadapkan pada terbatasnya kapasitas daerah sebagai regulator untuk mengembangkan tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan. Lemahnya tata kelola ini merupakan salah satu penyebab belum optimalnya penyediaan layanan sanitasi aman di daerah.

Secara ringkas, kualitas penyediaan layanan diindikasikan oleh: (i) tersedianya layanan sedot tinja yang terjangkau serta memenuhi SOP dan tingkat pemanfaatan IPLT (ii) tersedianya sambungan rumah dan pemanfaatan IPAL. Sebagai regulator, beberapa pemerintah daerah belum memiliki kapasitas memadai untuk mengelola layanan sanitasi yang berkualitas, terjangkau dan berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas layanan.

Salah satu prasyarat penting bagi kabupaten/kota untuk dapat memastikan ketersediaan akses terhadap layanan sanitasi yang berkelanjutan adalah adanya kejelasan fungsi-fungsi terkait penyelenggaraan SPALD, yaitu: fungsi pengaturan, penyediaan layanan, dan pemantauan. Pemisahan fungsi ini dimaksudkan untuk memperkuat kerangka kelembagaan penyelenggaraan SPALD dan membuka ruang untuk penyelenggaraan layanan sanitasi yang lebih fleksibel dan berkelanjutan. Secara ideal, pemisahan fungsi ini juga harus diikuti dengan pemisahan lembaga untuk pengaturan, pemantauan, dan penyedia layanan.

Dalam praktiknya, kepala daerah dapat membentuk lembaga atau menunjuk dinas tertentu sebagai penanggung jawab fungsi pengaturan (regulator) penyelenggaraan SPALD. Sementara Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Perusahaan Daerah, masyarakat, dan dunia usaha bertindak sebagai penyedia layanan (operator). Penyedia layanan SPALD di suatu kabupaten/kota dapat menyediakan sebagian atau keseluruhan bentuk layanan sanitasi. Lebih lanjut, kepastian pelaksanaan fungsi

tersebut dapat dijadikan indikator kesiapan daerah menyelenggarakan layanan SPALD. Sebagai contoh, agar IPLT di daerah dapat beroperasi sesuai standar, Kementerian PUPR dapat mengusulkan pembentukan UPTD pengelola IPLT daerah tersebut sebagai salah satu indikator kesiapan pelaksanaan program.

Besar atau kecilnya skala layanan dapat ditentukan dari kapasitas infrastruktur atau jumlah rumah tangga yang dilayani. Jika skala dan cakupan layanan bisa diatasi secara swadaya, maka UPTD atau unit teknis belum perlu dipisahkan dari dinas induknya. Kajian yang dilakukan USAID menunjukkan bahwa, dengan alasan teknis dan biaya operasi, apabila jumlah pelanggan mencapai 2.000 setiap tahun, maka pemerintah daerah harus membentuk UPTD untuk mengelola IPLT.

Pembentukan UPTD harus berada di bawah dinas pengampu sesuai dengan Permendagri No. 12/2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Jika cakupan layanan dan kebutuhan penyediaan layanan berkelanjutan meningkat, pemerintah daerah dapat meningkatkan tugas dan fungsi UPTD menjadi UPTD-Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan merujuk pada Permendagri No. 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD serta Permendagri No. 79/2018 tentang BLUD. Untuk mendorong pembentukan UPT dan BLUD teknis maka perlu dilakukan skoring persentase pembentukan kelembagaan tersebut, berikut terlampir skoring persentase pembentukan kelembagaan air limbah domestik pada tabel 3.6 di bawah ini

Tabel 3.6.
Kelembagaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota

Kode BPS	Kabupaten/Kota	KELEMBAGAAN										
		Kelembagaan Pemerintah		Kelembagaan Masyarakat							Scoring Kelembagaan Masyarakat	Nilai Kelembagaan
		Bentuk	SCORING	Operator SPALD-T (IPAL Perkotaan, IPAL Permukiman >10SR, IPAL Kawasan Tertentu)			Operator SPALD-S komunal (MCK, IPAL Komunal 2-10 SR)					
				Jumlah	Jumlah Yang Aktif	Scoring (%)	Jumlah	Jumlah yang Aktif	Scoring (%)			
1901	Bangka	UPTD	33%	43	41	95%	0	0	0%	48%	41%	
1902	Belitung	Seksi/ Bidang Dinas	0%	9	8	89%	0	0	0%	44%	22%	
1903	Bangka Barat	Seksi/ Bidang Dinas	0%	23	23	100%	0	0	0%	50%	25%	
1904	Bangka Tengah	Seksi/ Bidang Dinas	0%	32	24	75%	0	0	0%	38%	19%	
1905	Bangka Selatan	Seksi/ Bidang Dinas	0%	38	20	53%	0	0	0%	26%	13%	
1906	Belitung Timur	Seksi/ Bidang Dinas	0%	8	8	100%	0	0	0%	50%	25%	
1971	Pangkalpinang	Seksi/ Bidang Dinas	0%	18	9	50%	0	0	0%	25%	13%	

Sumber data: Dokumen SSK Kabupaten/Kota, 2024

Berdasarkan tabel 3.6 terkait kelembangaan air limbah domestik diatas diatas Dari 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya Kabupaten Bangka yang sudah memiliki UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, sedangkan 6 (enam) kabupaten/kota lainnya belum melakukan pemisahan antara regulator dan operator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Air Limbah. Sementara di sisi lain, masyarakat juga memiliki peranan penting dalam pengelolaan air limbah domestik (IPAL Perkotaan, IPAL Permukiman >10SR, IPAL Kawasan Tertentu, SPALD-S komunal (MCK, IPAL Komunal 2-10 SR), Masyarakat juga diharapkan untuk mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan air limbah domestik. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan dalam pengelolaan limbah air domestik mereka. Masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mengurus limbah air domestik dengan cara mengurangi produksi limbah cair domestik mereka, serta melakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air atau sungai serta tempat terbuka lainnya.

Dari tabel diatas terdapat 171 unit operator SPALD-T yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah aktif sebanyak 133 kelompok (77,78%), sedangkan SPALD-S Komunal yang dikelola masyarakat tidak ada. Keberadaan kelembangaan masyarakat ini memiliki peran yang sangat penting salah satunya sebagai pengelola infrastruktur IPAL yang telah terbangun. Hasil analisis menunjukkan bahwasanya peran kelembangaan masyarakat masih berada pada kondisi Sedang dengan nilai 44-50%. Hal ini menggambarkan bahwasanya peran kelembangaan masyarakat ini masih bisa ditingkatkan dan dimaksimalkan untuk menjalankan fungsinya mengelola, merawat dan menjaga keberfungsian infrastruktur yang ada. Untuk menuju kondisi tersebut, maka peran lembaga pemerintah menjadi penting untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan serta peningkatan kapasitas kepada lembaga masyarakat pengelola air limbah domestik tersebut.

3.5. Infrastruktur/Teknis

Sistem pengolahan air limbah domestik merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air limbah. Subsistem pengolahan air limbah domestik umumnya jamban leher angsa dengan konstruksi penampungan dan pengumpulan berupa tangki septik, pipa sewer dan cubluk. Pengolahan dilakukan di IPAL terpusat atau IPLT. Air sisa olahan limbah pada umumnya dialirkan melalui lubang resapan yang disalurkan melalui saluran terbuka yang dialirkan ke sistem drainase atau ke sungai.

Air limbah didefinisikan sebagai air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Air limbah domestik berasal dari rumah tangga atau permukiman berupa kotoran manusia (tinja dan urine) dan air bekas cucian yang sebagian besar merupakan bahan organik. Air limbah domestik menyebabkan pencemaran lingkungan yang berakibat pada munculnya berbagai penyakit, sehingga pengelolaan air limbah domestik harus dilakukan dan akses terhadap layanan sanitasi (termasuk di dalamnya akses terhadap pengelolaan air limbah domestik) menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2030.

Untuk mengetahui kondisi infrastruktur pengelolaan air limbah domestik di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi informasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan armada pengangkut lumpur tinja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.7.
Kondisi Infrastruktur SPALD-T Kabupaten/Kota, 2024

Kabupaten/Kota	Sewerage dan IPAL Skala Perkotaan/Kawasan Tertentu/Permukiman										Nilai SPALD-T
	Ketersediaan SPALD-T	Jumlah IPAL (Unit)	Kapasitas Terpasang (m3/hari)	Kapasitas Terpakai (m3/hari)	Jumlah Sambungan Rumah Terpakai (SR)	Jumlah Jiwa Terlayani (jiwa)	Volume Air Limbah yg Dikelola Melalui Sewer (m3/hari)	% Air Limbah yang Dikelola Sewer	Prosentase Utilisasi Sistem (%)	Prosentase Cakupan Layanan SPALD-T	
Bangka	Ada	31	860	860	2.150	8.600	412	2,68%	100%	2,7%	67%
Belitung	Ada	9	180	138	345	1.375	66	0,73%	76%	0,7%	67%
Bangka Barat	Ada	23	230	230	979	3.898	187	1,50%	100%	1,5%	67%
Bangka Tengah	Ada	32	711	560	1.400	5.589	268	2,71%	78%	2,7%	67%
Bangka Selatan	Ada	35	530	383	1.277	5.102	244	2,48%	72%	2,5%	67%
Belitung Timur	Ada	8	224	224	560	2.232	107	1,60%	100%	1,6%	67%
Pangkalpinang	Ada	12	348	256	641	2.558	122	1,15%	73%	1,2%	67%

Sumber data: Dokumen SSK Kabupaten/Kota, 2024

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) adalah sistem pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. SPALDT merupakan bagian dari rangkaian pembahasan Peraturan Menteri PUPR No 4/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

Dari data SPALD-T pada tabel 3.7 mengenai kondisi infrastruktur SPALD-T di atas, hingga saat ini infrastruktur pengelolaan air limbah domestik (SPALD-Terpusat) yang sudah dibangun pada 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berfungsi cukup layak, dan dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sementara infrastruktur sistem terpusat/kawasan (IPAL dan *sewer*) baik yang berfungsi layak ataupun tidak layak yang dikelola oleh BLUD/PPP tidak ada. Dari 150 Unit IPAL yang terbangun dan 3.038 kapasitas yang terpasang (m^3/hari), Kapasitas yang terpakai sampai saat ini adalah 2.651 m^3/hari dengan total sambungan rumah di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota sebanyak 7.352 SR dan 29.354 jiwa yang terlayani, namun dari kapasitas yang terpasang terdapat *idle capacity* sebanyak 432 m^3/hari . *Idle capacity* yang paling besar berada di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 151 m^3/hari , Bangka Selatan 147 m^3/hari , Kota Pangkalpinang 92 m^3/hari dan Kabupaten Belitung sebanyak 42 m^3/hari , sementara Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur tidak terdapat *idle capacity*.

Tabel 3.8.
Kondisi Infrastruktur SPALD-S Kabupaten/Kota, 2025

Kabupaten/Kota	Akses Layak Individual			Akses Layak Individu (Tangki Septik Komunal)			Akses Layak Bersama (MCK)			Prosentase Cakupan Layanan Sistem Layak	NILAI PENGOLAHAN SETEMPAT
	Jumlah KK dengan Jamban Sehat Permanen	Jumlah Penduduk yang Terlayani (jiwa)	Prosentase Cakupan Layanan Sistem Individual	Jumlah KK Pengguna Tangki Septik Komunal	Jumlah Penduduk Terlayani Tangki Septik Komunal (jiwa)	Prosentase Cakupan Layanan Tangki Septik Komunal	Jumlah KK yang Menggunakan Fasilitas Bersama	Jumlah Penduduk Terlayani Fasilitas Bersama (jiwa)	Prosentase Cakupan Layanan Fasilitas Bersama		
Bangka	103.392	317.764	99,1%	0	0	0,0%	442	1.358	0,4%	99,6%	100%
Belitung	41.608	187.236	98,9%	0	0	0,0%	461	2.075	1,1%	100,0%	100%
Bangka Barat	64.109	257.077	98,7%	885	3.540	1,4%	936	3.753	1,4%	100%	33%
Bangka Tengah	63.421	203.665	98,6%	0	0	0,0%	1.032	3.314	1,6%	100%	100%
Bangka Selatan	59.213	181.188	87,9%	1.325	3.974	1,9%	2.634	8.060	3,9%	93,8%	100%
Belitung Timur	36.776	125.038	89,4%	300	1.200	0,9%	2.237	7.606	5,4%	95,6%	100%
Pangkalpinang	67.601	216.323	97,3%	0	0	0,0%	91	291	0,1%	97,5%	100%

Sumber data: Data Capaian STBM Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2025

SPALD-S merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Untuk wilayah-wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk lebih rendah yaitu dibawah 25 jiwa/Ha dan umumnya tipikal wilayah dengan kepadatan seperti ini terutama ada di perdesaan pilihan teknologi pengelolaan air limbah domestik adalah SPALD-Setempat (*on site*). Sistem ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017. SPALD-S bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari limbah domestik terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Dari data tabel 3.8 mengenai data kondisi infrastruktur SPALD-S di atas, untuk informasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota, jumlah KK yang memiliki jamban sehat adalah sebanyak 436.120 kepala keluarga dengan jumlah penduduk yang terlayani adalah 1.488.292 jiwa, sementara jumlah KK yang menggunakan tangki septik komunal 2.510 kepala keluarga dengan jumlah penduduk yang terlayani adalah 8.623 jiwa sedangkan jumlah KK yang menggunakan fasilitas bersama sebanyak 7.833 kepala keluarga dengan jumlah penduduk yang terlayani adalah 26.457 jiwa.

Berdasarkan tabel 3.8 di atas, pengelolaan SPALD-S di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkal Pinang sudah baik. Sedangkan Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah cakupan layanan komunal sebanyak 885 KK masih dalam kategori sedang karena persentasi pengolahan setempat yang baru mencapai 33%, sedangkan jumlah KK yang menggunakan layanan melebihi kapasitas layanan sebanyak 936 KK.

Tabel 3.9.
Kondisi Infrastruktur Jamban Sehat dan BABS, 2025

Kabupaten/Kota	INFRASTRUKTUR					
	JAMBAN SEHAT SEMI PERMANEN			BABS		
	Jumlah KK dengan Jamban Sehat Semi Permanen	Jumlah Penduduk dengan Akses Belum Layak	Prosentase Penduduk dengan Akses Belum Layak	Jumlah KK yang BABS	Jumlah Penduduk yang BABS (jiwa)	Prosentase Penduduk yang Melakukan BABS
Bangka	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Belitung	42	148	0,08%	148	595	0,3%
Bangka Barat	21	84	0,03%	1337	5.348	2,1%
Bangka Tengah	0	0	0,00%	19	61	0,03%
Bangka Selatan	4.659	13.974	6,78%	571	1.713	0,8%
Belitung Timur	788	2.679	1,92%	0	0	0,0%
Pangkalpinang	41	131	0,06%	0	0	0,0%

Sumber data: Data Capaian STBM Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2025

Dari data Kondisi Infrastruktur Jamban Sehat dan BABS pada tabel 3.9 mengenai kondisi infrastuktur dan jamban sehat diatas untuk Kabupaten Bangka Jumlah KK dengan Jamban Sehat Semi Permanen sudah tidak ada lagi atau sudah 0%, Kabupaten Belitung sebanyak 42 KK dengan Jumlah Penduduk Akses Belum Layak sebanyak 148 jiwa atau 0,08%, Kabupaten Bangka Barat sebanyak 21 KK dengan Jumlah Penduduk Akses Belum Layak sebanyak 84 jiwa atau 0,03%, Kabupaten Bangka Tengah 0%, Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 4.659 KK dengan Jumlah Penduduk Akses Belum Layak sebanyak 13.974 jiwa atau 6,78% , Kabupaten Belitung Timur sebanyak 788 KK dengan Jumlah Penduduk Akses Belum Layak sebanyak 2.679 jiwa atau 1,92% dan Kota Pangkalpinang sebanyak 41 KK dengan Jumlah Penduduk Akses Belum Layak sebanyak 131 jiwa atau 0,06%.

Jumlah Kepala Keluarga yang masih melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) untuk Kabupaten Bangka sudah tidak ada lagi atau sudah 0%, Sementara untuk Kabupaten Belitung jumlah KK yang masih BABS yaitu sebanyak 148 KK dengan jumlah penduduk 595 Jiwa atau masih 0,3%, Kabupaten Bangka Barat jumlah KK yang masih BABS sebanyak 1.337 KK dengan jumlah penduduk 5.348 Jiwa atau masih 2,1%, Kabupaten Bangka Tengah jumlah KK yang masih BABS sebanyak 19 KK dengan jumlah penduduk 61 Jiwa atau masih 0,03%, Kabupaten Bangka Selatan jumlah KK yang masih BABS sebanyak 571 KK dengan jumlah penduduk 1.713 Jiwa atau masih 0,8%, Kabupaten Belitung Timur jumlah KK yang masih BABS sudah 0% begitu juga dengan Kota Pangkalpinang sudah 0%.

Berdasarkan tabel di atas, pengelolaan SPALD-S di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang sudah baik. Sedangkan Kabupaten Bangka Barat masih dalam kategori sedang, karena prosentase penduduk yang melakukan BABS masih lebih tinggi dari kabupaten/kota lainnya sebanyak 5.348 jiwa.

Tabel 3.10.
Kondisi IPLT dan Pengangkutan Kabupaten/Kota

IPLT	Tahun Pembangunan	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						Pengangkutan/Pengaliran					
		Jumlah (unit)	Kapasitas terpasang (m3/hari)	Kapasitas Terpakai (m3/hari)	Efisiensi	% Kapasitas Terhadap Jumlah Produksi Black Water Total	Nilai IPLT	Jumlah Armada Truk Tinja yang Beroperasi (unit)	Volume Rata-Rata 1 unit Truk Tinja (m3)	Volume Tangki Truk tinja terangkut oleh armada dalam satu kali ritase (m3)	Prosentase Lumpur Tinja yang Terangkut dari Total Potensi Lumpur Tinja yang Diproduksi	Pembuangan Lumpur Tinja	NILAI PENGANGKUTAN
IPLT Kabupaten Bangka	2015	1	5	0	0%	0,13%	13%	2	4	8	0,07%	Tidak ada	0%
IPLT Tanjung Pandan (Belitung)	2020	1	5	1	20%	0,22%	12%	3	4	12	0,16%	IPLT	67%
IPLT Bangka Barat	2015	1	5	1	20%	0,16%	12%	3	4	12	0,11%	IPLT	67%
IPLT Kabupaten Bangka Tengah	2016	1	5	1	20%	0,20%	12%	1	5	5	0,06%	IPLT	67%
IPLT Toboali (Bangka Selatan)	2021	1	5	1	20%	0,20%	12%	2	4	8	0,10%	IPLT	67%
IPLT Trafo Mayang (Belitung Timur)	2018	1	5	0	0%	0,30%	0%	2	4	8	0,14%	Tidak ada	0%
IPLT Kota Pangkal Pinang	2014	1	5	1	20%	0,19%	12%	2	2	4	0,04%	IPLT	67%

Sumber data: Dokumen SSK Kabupaten/Kota, 2024

Salah satu infrastruktur penunjang utama pengelolaan air limbah domestik (SPALD- Setempat) yaitu Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). IPLT merupakan suatu sistem pengolahan limbah cair yang dirancang khusus untuk mengolah limbah tinja. IPLT dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam operasinya IPLT menerima limbah tinja yang diangkut melalui mobil truk tinja dan kemudian diolah menjadi air buangan yang lebih aman bagi lingkungan. IPLT juga dapat menghasilkan pupuk organik yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam pertanian. IPLT memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- Meningkatkan pengolahan dan pembuangan limbah yang ramah lingkungan
- Menurunkan kandungan zat organik dalam lumpur tinja
- Menurunkan jumlah bakteri patogen (organisme penyebab penyakit)
- Memastikan effluent buangan air limbah domestik tidak mencemari badan sungai atau lingkungan melalui pengolahan di IPLT

Berdasarkan tabel 3.10 terkait kondisi IPLT dan pengangkutan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semua sudah memiliki IPLT walaupun dengan kondisi yang memerlukan perhatian. Seperti di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung Timur, IPLT yang sudah terbangun tidak berfungsi. Sementara dari 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semuanya sudah memiliki dan mengoperasikan sarana pengangkutan limbah/lumpur tinja (truk tinja) yang mempunyai kapasitas rata-rata 3-4 m³. Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung Timur merupakan 2 (dua) kabupaten yang hingga saat ini IPLT-nya tidak berfungsi sehingga nilai capaian aspek pengangkutan Sangat Rendah (0%). Sedangkan Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pangkal Pinang memiliki nilai sedang (67%). Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memperhatikan terkait dengan pemeliharaan IPLT di Kabupaten/Kota yang secara nomenklatur Kementerian Dalam Negeri berada di bawah wewenang Dinas PUPR Kabupaten/Kota.

3.6. Pendanaan dan Penganggaran

Persoalan terbesar pembangunan sanitasi adalah terbatasnya sumber pendanaan dan rendahnya efektivitas dari pemanfaatan dana yang ada. Pemerintah belum memiliki skema pendanaan yang kuat untuk merespons keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SPALD dan penyediaan akses sanitasi aman, serta mengakomodasi potensi sumber pendanaan alternatif. Namun demikian, pendanaan sanitasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, khususnya yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan hibah (penerusan hibah/pinjaman luar negeri).

Ketersediaan alokasi pendanaan yang cukup juga menjadi bagian komponen dalam mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang baik. Pendanaan untuk pengelolaan air limbah domestik di kabupaten/kota di Indonesia dapat bersumber dari anggaran pemerintah maupun nonpemerintah. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pengelolaan air limbah domestik. Selain itu, pendanaan juga dapat bersumber dari pinjaman luar negeri, bantuan luar negeri, dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan swasta. Alokasi dana pembangunan sanitasi di Kabupaten Kota dapat dilihat pada tabel 3.11 terkait Pendanaan dan Penganggaran Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

Tabel 3.11.

Pendanaan dan Penganggaran Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kab/Kota	APBD Kab/Kota untuk Air Limbah 2024	APBN DAK PPKT bidang Air Limbah 2024	APBD Prov 2024-2025	Total APBD Kabupaten/Kota 2024	Jumlah Pendanaan Pemerintah	Persentase Alokasi Pendanaan Air Limbah Kab/Kota terhadap Total APBD Kab/Kota (%)	Kategori	Scoring Pendanaan APBD Kab/Kota
Bangka	1.576.655.700	649.500.000	0	1.374.509.462.667	2.226.155.700	0,11%	Cukup	33%
Belitung	1.400.442.237	0	1.820.007.000	1.102.152.244.292	3.220.449.237	0,13%	Cukup	33%
Bangka Barat	1.765.604.000	0	3.125.392.000	1.095.265.737.993	4.890.996.000	0,16%	Cukup	33%
Bangka Tengah	1.460.002.000	870.128.000	1.594.217.000	990.639.724.760	3.924.347.000	0,15%	Cukup	33%
Bangka Selatan	269.074.000	0	3.156.337.000	1.077.793.285.730	3.425.411.000	0,02%	Cukup	33%
Belitung Timur	3.270.118.000	0	1.150.000.000	958.209.785.750	4.420.118.000	0,34%	Cukup	33%
Pangkalpinang	877.591.980	0	0	994.612.562.027	877.591.980	0,09%	Cukup	33%

Sumber data: Dokumen RSP Provinsi, 2024 dan DPUPRPRKP Provinsi.

Berdasarkan tabel 3.10 diatas, Pendanaan pengelolaan air limbah domestik di 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih bertumpu dan mengandalkan sumber pendanaan pemerintah, khususnya APBD masing-masing kabupaten/kota. Pendanaan pengelolaan air limbah domestik yang bersumber langsung dari APBD kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung apabila dibandingkan dengan nilai APBD masing-masing kabupaten/kota persentasenya masih sangat rendah, Untuk Kabupaten Bangka Persentase Alokasi Pendanaan Air Limbah terhadap APBD Kabupaten sebesar 0,11%, Kabupaten Belitung sebesar 0,13%, Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,16%, Kabupaten Bangka Tengah sebesar 0,15%, Kabupaten Bangka Selatan sebesar 0,02%, Kabupaten Belitung Timur sebesar 0,34% dan Kota Pangkalpinang sebesar 0,09%. Sehingga untuk rata- rata pendanaan APBD seluruh Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,14 % artinya masih dibawah 3% untuk pendanaan minimum bidang lingkungan hidup termasuk pendanaan bidang sanitasi.

Alokasi pendanaan untuk pengelolaan air limbah domestik yang bersumber dari pendanaan non pemerintah hingga saat ini masih belum ada data yang cukup representatif.

3.7. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sanitasi dapat dilihat dari tingkat kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan sanitasi yang berkualitas. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pemerintah mulai mengencangkan upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya di perdesaan, dalam hal penyediaan air minum, sanitasi, dan perubahan perilaku bersih dan sehat dengan lima pilar. Adapun kontribusi Program STBM pada pencapaian target indikator kesehatan lingkungan. Meskipun sasaran utama program STBM adalah masyarakat perdesaan, dalam perjalanannya, program ini merambah ke perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di daerah perkotaan dengan berbagai penyesuaian. Dukungan STBM dapat dilihat pada pesan kunci

Pilar Ketiga SBS, yaitu: menggunakan jamban dengan penampungan yang kedap (tangki septik) agar tidak mencemari air tanah dan lingkungan, dan melakukan penyedotan tangki septik secara berkala untuk diolah di IPLT.

Peran aktif masyarakat dapat dilihat dari beragam aktivitas seperti: tumbuhnya wirausaha sanitasi, kesediaan masyarakat memperbaiki sarana sanitasi dan melakukan penyedotan, keterlibatan sektor swasta melalui *corporate social responsibility* (CSR) dalam program sanitasi di daerah, keterlibatan TNI dan masyarakat desa dalam program penyediaan jamban keluarga, dan peran tokoh-tokoh masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat.

Dengan terbatasnya sumber daya, pemerintah perlu mengundang sektor swasta untuk terlibat secara langsung dalam penyediaan layanan sanitasi. Dengan kata lain, pemerintah harus membangun ekosistem layanan sanitasi yang menarik bagi dunia usaha, baik besar maupun kecil, untuk berinvestasi.

3.8. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Salah satu faktor penting yang dapat mendorong tercapainya akses sanitasi aman adalah penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pada daerah untuk memprioritaskan belanja pada pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan SPM. Agar lebih efektif, pelaksanaannya diatur dalam peraturan yang lebih teknis seperti: Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Dalam Negeri memantau pemenuhan akses sanitasi aman di kabupaten/kota. Dengan terbatasnya sumber daya di daerah, proses ini dilakukan secara bertahap dengan memantau terlebih dahulu pemenuhan akses layak di tahun 2024. Pemenuhan standard pelayanan masyarakat atau SPM ini dipantau dan dimonitoring melalui Aplikasi SI-Calmers Kabupaten/Kota untuk

pemenuhan pelayanan minimum bidang sanitasi, sehingga nantinya perolehan ini akan berpengaruh pada Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang dapat berdampak juga pada pembangian dana transfer daerah dilakukan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya.

3.9. Pengelolaan Air Limbah Non Kakus

Praktik pengolahan air limbah nonkaku (*greywater*) di masyarakat masih sangat terbatas kecuali pada rumah atau bangunan yang toiletnya tersambung pada SPALD-T. Pada rumah atau bangunan yang menerapkan SPALD-S, sebagian besar tangki septiknya hanya menampung air limbah kakus. Sementara air limbah nonkaku (*greywater*) yang berasal dari dapur dan kamar mandi dialirkan ke saluran drainase tanpa diolah terlebih dulu. Meskipun peta jalan ini lebih berfokus pada air limbah kakus (*blackwater*) sesuai dengan Sasaran 6.2 SDGs, tetapi tetap perlu membahas air limbah nonkaku (*greywater*) mengingat penanganan *greywater* dapat mempengaruhi kualitas sumber air baku untuk air minum, khususnya air permukaan, sebagaimana dinyatakan dalam Sasaran 6.3 SDGs yaitu: “Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi pencemaran, mengurangi timbunan dan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, menekan proporsi air limbah domestik tidak terolah menjadi setengahnya, dan meningkatkan daur ulang dan pemakaian kembali secara aman, menyeluruh dan bermakna hingga 2030.”

Dalam jangka panjang, air limbah nonkaku (*greywater*) yang tidak diolah dapat mempengaruhi kualitas sumber air baku untuk air minum karena dapat mencemari dan menurunkan kualitas air permukaan, terutama danau dan sungai. Namun demikian, saat ini penanganan air limbah nonkaku (*greywater*) masih memerlukan peningkatan, termasuk dari sisi regulasi.

Nomenklatur air limbah nonkaku (*greywater*) yang tercantum dalam Permenraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hanya

membahas definisi dan cakupan saja, tidak secara eksplisit menyebutkan unsur kewajiban penerapannya atau memberikan penjelasan lebih mendalam. Pengelolaan air limbah non-kakus atau *greywater* dapat diterapkan dengan mendorong instalasi pengolahan air limbah pada setiap sentra- sentra penghasil air limbah domestik baik rumah tangga domestik maupun restoran dan perkantoran, penerapan pengolahan *greywater* merupakan salah satu tanggungjawab lingkungan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemilik bangunan agar *effluent* yang dihasilkan tidak mencemari badan air dan lingkungan akan tetapi dalam penerapannya tidak ada peraturan turunan untuk pengolahan *greywater* tersebut baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi di Kepulauan Bangka Belitung.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK

4.1. Permasalahan

Permasalahan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut:

- 1) Air Limbah Domestik yang tidak diolah dan langsung dibuang ke sungai – sungai besar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2) Tingginya Pencemaran Air Permukaan dan Air Tanah Dangkal akibat Air Limbah Domestik yang dihasilkan oleh Masyarakat maupun Industri Skala Rumah Tangga yang tidak diolah;
- 3) Belum Optimalnya Keberfungsian Infrastruktur Pengolahan Lumpur Tinja;
- 4) Biaya penyedotan lumpur tinja yang masih mahal oleh pihak Swasta karena daerah pelayanan yang masih minim;
- 5) Masih lemahnya penegakan hukum terkait dengan perizinan pembangunan bangunan gedung yang tidak mengelola air limbah domestik;
- 6) Belum kuatnya kerangka regulasi dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 7) Kelembagaan pengelola berbasis masyarakat yang tidak berjalan dan tidak melibatkan pihak Desa/Kelurahan untuk keberlanjutan;
- 8) Kelembagaan pengelola air limbah domestik yang belum terpisah antara operator dan regulator (Penguatan pembentukan UPTD Air Limbah Domestik);
- 9) Kolaborasi Investasi Pendaan dari Sektor Swasta yang masih minim;
- 10) Belum adanya rencana bisnis untuk pengolahan air limbah domestik di seluruh Kabupaten/Kota untuk jangka Panjang.

Penyesuaian teknologi pengolahan air limbah domestik dengan parameter baku mutu air limbah domestik yang telah diperbarui melalui Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air Limbah Domestik.

4.2. Tantangan

4.2.1. Tantangan Internal

1. Masih adanya masyarakat buang air besar di sembarang tempat, yang secara sebesar 1,78% pada tahun 2024.
2. Kecenderungan meningkatnya angka penyakit terkait bawaan air (*waterborne diseases*) akibat masih rendahnya cakupan pelayanan baik di perkotaan maupun di perdesaan;
3. Perlunya konservasi sumber air baku untuk menjamin terjaganya kualitas dan kuantitas air baku akibat menurunnya kualitas air tanah dan air permukaan sebagai sumber air baku untuk air minum;
4. Peningkatan kelembagaan yang memungkinkan dilaksanakannya pengelolaan air limbah permukiman secara lebih profesional dengan dukungan sumber daya manusia ahli yang memadai;
5. Penggalan sumber dana untuk investasi dan biaya operasi dan pemeliharaan terutama dari pihak swasta yang harus sinergis dengan penerapan pemulihan biaya (*full cost recovery*) secara bertahap merupakan tantangan yang harus segera diketahui solusinya secara “win-win solution”
6. Pembagian porsi antara dana APBN dan APBD yang akan dialokasikan dalam pengembangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah belum terlihat secara tegas.

4.3.2. Tantangan Eksternal

1. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu tercapainya 30% (tiga puluh persen) rumah tangga dengan akses sanitasi aman pada tahun 2029;
2. Pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu terlayannya 50% Akses sanitasi aman di tahun 2030;
3. Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;
4. Tuntutan penerapan good governance melalui demokratisasi yang menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan;

5. Tuntutan Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim (RANMAPI);
6. Kondisi keamanan dan hukum nasional yang belum mendukung iklim investasi yang kompetitif.
7. Kurangnya dorongan ekosistem investasi bidang air limbah domestik dengan pembiayaan melalui perbankan.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tujuan

Rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bagian dari gambaran secara utuh terhadap konsistensi visi dan misi Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (JAKSTRADA SPALD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan isu strategis yang terpetakan dari kondisi profil pembangunan sanitasi di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini dengan permasalahannya di setiap aspek pembangunan dalam bidang air limbah domestik.

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran daerah dalam pengelolaan air limbah permukiman melalui perencanaan, pemrograman, pembiayaan dan pelaksanaan secara terpadu, efisien dan efektif.

5.2. Sasaran

5.2.1. Sasaran RPJP 2025-2045

Sasaran pembangunan air limbah yaitu meningkatkan utilitas IPLT dan IPAL yang telah dibangun hingga mencapai minimal 65% di akhir tahun 2030 serta pengembangan lebih lanjut pelayanan sistem pembuangan air limbah dan berkurangnya pencemaran sungai akibat pembuangan tinja hingga 50% di akhir tahun 2030 dari kondisi sekarang. Selain itu di kota-kota metropolitan dan besar secara bertahap dikembangkan sistem air limbah terpusat (sewerage system). Adapun target Akses Sanitasi Aman pada RPJPD Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 5.1 terkait dengan Target Akses Sanitasi Aman pada RPJPD Kabupaten/Kota dibawah ini.

Tabel 5.1
Target Akses Sanitasi Aman pada RPJPD Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Baseline 2025	2029	2034	2039	2045
1	Bangka	6.12	17.09	28.06	39.03	50
2	Belitung	6.12	NA	NA	NA	50
3	Bangka Barat	4.83	12.07	18.02	23.97	31.1
4	Bangka Tengah	3.2	NA	NA	NA	7.1
5	Bangka Selatan	4.24	15.68	27.12	38.56	50
6	Belitung Timur	25	43.75	62.5	81.25	100
7	Pangkal Pinang	6.3	15	20	25	30
8	Kep. Bangka Belitung	6.12	14.89	25.86	36.83	50
	Nasional	12.5	30	NA	NA	70

Sumber: RPJPD Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota 2025-2045

NA: Tidak ada data dalam target RPJPD Kabupaten/Kota

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian dan target akses sanitasi aman pada RPJPD Kabupaten/Kota hingga tahun 2045 cukup berpariatif. Berdasarkan target Akses Sanitasi Aman pada RPJPD, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Tengah belum menetapkan target per lima tahunannya yaitu tahun 2029, 2034 dan 2039, sementara Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang sudah menetapkan target per lima tahunannya hingga tahun 2045.

5.2.2. Sasaran RPJMN 2025-2029

Target 2045 Pemenuhan akses sanitasi melalui rantai layanan yang dikelola secara aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai dengan karakteristik wilayah. Pada tahun 2030 target yang telah ditetapkan adalah:

- Aman diartikan Air limbah domestik (*blackwater, greywater*, dan lumpur tinja) dikelola secara aman sebelum dialirkan ke badan sungai sesuai dengan agenda SDGs 2030;

- Berkelanjutan diartikan penyediaan layanan sanitasi dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya secara berkelanjutan yaitu tersedia setiap saat, adaptif, dan berketahanan;
- Inklusif diartikan layanan sanitasi melayani seluruh lapisan masyarakat dengan standar yang sama mempertimbangkan aspek keterjangkauan (*affordability* dan *accessibility*), Memberikan kesempatan bagi seluruh pihak (termasuk masyarakat) untuk berkontribusi dalam pemenuhan layanan;
- Karakteristik Wilayah diartikan layanan sanitasi harus diberikan dengan standar yang sama pada seluruh rumah tangga, namun *delivery* dan sistem yang digunakan menyesuaikan dengan karakteristik wilayah dan mempertimbangkan *local wisdom* (adat istiadat setempat);
- Pendekatan untuk membangun Indonesia masa depan harus berubah dari Reformasi (bentuk atau kondisi yang lebih baik) menjadi transformasi (perubahan atau tampilan bentuk secara besar).

BAB VI

KEBIJAKAN DAN STRATEGI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

6.1. **Skenario Sasaran penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Skenario Sasaran penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terbagi menjadi tiga, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.

1) Skenario Jangka Pendek

a) Kewenangan Provinsi

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- Penyediaan Fasilitator Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

b) Peran Provinsi dalam Pembinaan ke Kabupaten/Kota

- Surat Edaran (Kebijakan) penerapan sanitasi aman / tangki septik standar teknis sesuai dengan Perda Bangunan Gedung dan Perda Air Limbah
- Penyediaan Unit pengolahan setempat
- Penuntasan BABS
- Sosialisasi /Pemberdayaan masyarakat
- Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur terbangun, Perumahan pengembang
- Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
- Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa

- Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- Penyediaan Fasilitator Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

2) Skenario Jangka Menengah

a) Kewenangan Provinsi

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota
- Penyediaan Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi
- Penyediaan Fasilitator Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

b) Peran Provinsi dalam Pembinaan ke Kabupaten/Kota

- Surat Edaran (Kebijakan) penerapan sanitasi aman / tangki septik standar teknis sesuai dengan Perda Bangunan Gedung dan Perda Air Limbah
- Penyediaan Unit pengolahan setempat
- Penuntasan BABS
- Sosialisasi /Pemberdayaan masyarakat
- Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur terbangun, Perumahan pengembang
- Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

- Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- Pemenuhan Kebijakan, Rencana dan Strategi Pengelolaan air Limbah Domestik
- Pendataan Tangki Septik
- Penerapan L2T2
- Sosialisasi layanan IPLT
- Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur terbangun, Perumahan pengembang
- Penguatan kapasitas terkait SPALD
- Penyediaan Fasilitator Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

3) Skenario Jangka Panjang

a) Kewenangan Provinsi

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota
- Penyediaan Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi

- Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi
 - Penyediaan Fasilitator Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
- b) Peran Provinsi dalam Pembinaan ke Kabupaten/Kota
- Surat Edaran (Kebijakan) penerapan sanitasi aman / tangki septik standar teknis sesuai dengan Perda Bangunan Gedung dan Perda Air Limbah
 - Penyediaan Unit pengolahan setempat
 - Penuntasan BABS
 - Sosialisasi /Pemberdayaan masyarakat
 - Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur terbangun, Perumahan pengembang
 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
 - Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
 - Pemenuhan Kebijakan, Rencana dan Strategi Pengelolaan air Limbah Domestik
 - Pendataan Tangki Septik
 - Penerapan L2T2
 - Sosialisasi layanan IPLT
 - Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur terbangun, Perumahan pengembang
 - Penguatan kapasitas terkait SPALD
 - Optimalisasi IPLT
 - Pemisahan Operator dan regulator
 - Digitalisasi pelanggan L2T2

- Pengembangan SPALD
- Pembuatan Lembaga Operator Pengelola Keberfungsian Tangki Septik

6.2. Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kebijakan 1. Pemenuhan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan Air Limbah Domestik, yang dilakukan antara lain dengan:

- a. Meningkatkan akses layanan air limbah domestik dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum;
- b. Meningkatkan penegakan hukum sektor air limbah;
- c. Melakukan pemenuhan regulasi Air Limbah Domestik;
- d. Melakukan pemenuhan perencanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah;
- e. mengembangkan sistem informasi dan basis data pelanggan;
- f. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengendalian, pengawasan pembangunan rumah;
- g. Meningkatkan fungsi monitoring PSU Perumahan/Permukiman;
- h. Meningkatkan penegakan hukum dalam sektor air limbah;
- i. Penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan Air Limbah Domestik, yang dilakukan dengan membentuk dan memastikan pelaksanaan produk hukum daerah terkait pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai tingkatannya termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah beserta kebijakan Sanitasi lainnya sebagaimana diamanatkan peraturan perUndang-Undangan;
- j. Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan sanitasi oleh masyarakat/konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan lumpur tinja dengan menetapkan tarif jasa/retribusi layanan pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan klasifikasi pelanggan rumah tangga dan/atau pelanggan non-rumah tangga lainnya, serta melakukan tinjau ulang terkait penerapan tarif jasa/retribusi layanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.

Kebijakan 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Air Limbah, yang dilakukan antara lain dengan:

- a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Air Limbah;
- b. Mengoptimalkan Bimbingan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. Memberikan kemudahan dalam pemenuhan layanan dan akses Sanitasi bagi masyarakat miskin atau tidak mampu, antara lain melalui:
 - 1) pendataan reguler yang mencakup jumlah dan identitas warga masyarakat miskin atau tidak mampu yang disinergikan dengan data terpadu untuk mendukung prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - 2) penetapan pemenuhan layanan dan akses Sanitasi yang dibutuhkan mencakup jenis jumlah barang dan/atau jasa termasuk penyediaan sarana dan prasarana Sanitasi.
- d. Peningkatan kapasitas dan keberfungsian utilitas infrastruktur terbangun;
- e. Pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan;
- f. Peningkatan peran pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Daerah, dilakukan melalui penguatan kapasitas lembaga pengelola, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, pendanaan pembangunan atau perbaikan, serta operasi dan pemeliharaan.

Kebijakan 3. Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Kelembagaan Dan Sumberdaya Manusia (SDM)

Pengembangan kelembagaan pengelolaan Air Limbah Domestik dan SDM, yang dilakukan antara lain dengan:

- a. Melakukan pembentukan kelembagaan Air Limbah Domestik;
- b. Meningkatkan advokasi kelembagaan untuk peningkatan anggaran APBD Kabupaten;
- c. Meningkatkan Kapasitas operator secara berkala
- d. Pengembangan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik dan layanan lumpur tinja, antara lain melalui:

- Meningkatkan keberfungsian lembaga pengelola layanan Sanitasi yang berfungsi sebagai operator layanan di setiap rantai layanan pengelolaan Sanitasi;
 - Meningkatkan kinerja pencapaian target layanan Sanitasi melalui pembentukan unit pelaksana teknis daerah pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai operator layanan Sanitasi dan/atau penerapan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis daerah pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - Meningkatkan kapasitas operator layanan Sanitasi melalui kegiatan pelatihan dan/atau bimbingan teknis secara berjenjang;
 - Meningkatkan kinerja dan kemampuan pembiayaan lembaga operator layanan Sanitasi melalui dukungan insentif;
 - Meningkatkan tata kelola operator layanan Sanitasi dalam menyusun dan melaksanakan standar operasional dan prosedur layanan;
 - Meningkatkan layanan penyedotan lumpur tinja secara cepat, mudah, dan sistematis serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - Mengembangkan sistem informasi dan basis data pelanggan dalam layanan lumpur tinja yang terintegrasi dengan dinas, badan, dan/atau lembaga daerah yang menangani pengelolaan Air Limbah Domestik.
- e. Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan Air Limbah Domestik secara terpisah dengan operator;
- f. Meningkatkan keberfungsian organisasi Perangkat Daerah sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan;
- g. Meningkatkan kapasitas sumber daya Perangkat Daerah melalui kegiatan pelatihan dan/atau bimbingan teknis secara berjenjang;
- h. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja percepatan Pembangunan Sanitasi di daerah; dan
- i. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah terhadap operator layanan Sanitasi di setiap rantai layanan pengelolaan Sanitasi sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.

Kebijakan 4. Kebijakan Dan Strategi Dalam Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD

Mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan dalam mendukung pencapaian sanitasi aman yang dilakukan antara lain dengan:

- a. Meningkatkan peran swasta dan potensi sumber lainnya dalam pengelolaan air limbah;
- b. Meningkatkan pendanaan operasional dan pemeliharaan air limbah
- c. Memaksimalkan kelengkapan readiness criteria untuk usulan anggaran APBN dan APBD Prov dalam menambah jumlah infrastruktur air limbah domestik;
- d. Mendorong Penggunaan Dana Desa/ADD untuk penanganan stunting melalui kegiatan sanitasi (ALD);
- e. Meningkatkan peran swasta dan potensi sumber lainnya dalam pengelolaan air limbah;
- f. Membangun Kolaborasi dengan berbagai stakeholder;
- g. Meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan air limbah;
- h. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk mewujudkan sanitasi aman;
- i. Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang dilakukan antara lain melalui:
 - Penyusunan pola subsidi yang tepat;
 - Pemberian subsidi untuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan layanan Sanitasi; dan
 - Pemberian subsidi harga bagi kelompok pelanggan.

Kebijakan 5. Kebijakan Dan Strategi Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan SPALD

Meningkatkan sosialisasi STBM dalam mewujudkan sanitasi aman, yang dilakukan antara lain dengan:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan air limbah;
- b. Mengoptimalkan berbagai media komunikasi digital dalam penyebaran informasi ALD;

- c. Meningkatkan koordinasi dalam pembinaan pengembang perumahan;
- d. Meningkatkan sosialisasi penyadaran masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah;
- e. Meningkatkan sosialisasi STBM dan sanitasi aman;
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menguras/menyedot tangki septik;
- g. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan penyedotan lumpur tinja terhadap septik tank yang dimilikinya secara rutin (3-5 tahun sekali);
- h. Pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap desa dan kelurahan yang belum stop BABS, yang dilakukan antara lain melalui:
 - Pemicuan Sanitasi total berbasis masyarakat 5 (lima) pilar dengan meningkatkan program perilaku hidup bersih dan sehat yang berkaitan dengan stop BABS;
 - Penetapan target dan prioritas program perilaku hidup bersih dan sehat secara sistematis dan terstruktur yang ditujukan kepada masyarakat di desa dan kelurahan serta lembaga pendidikan dan keagamaan;
 - Promosi program melalui komunikasi langsung tatap muka dan komunikasi tidak langsung melalui media yang difasilitasi desa dan kelurahan serta lembaga pendidikan dan keagamaan;
 - Sosialisasi program secara masif dengan dukungan perangkat desa/kelurahan serta pelibatan pimpinan lembaga pendidikan, keagamaan, dan swasta;
 - Pemicuan kepada masyarakat desa/kelurahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan/sanitarian, kader, relawan, dan/atau masyarakat dengan lokasi prioritas pemicuan adalah lokasi yang telah terlayani infrastruktur Sanitasi namun belum optimal ataupun calon lokasi yang akan mendapatkan pembangunan infrastruktur baru; dan
 - Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perilaku hidup bersih dan sehat.

BAB VII

PENUTUP

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, merupakan acuan bagi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan sistem air limbah Domestik.

Kebijakan dan Strategi ini masih bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan penjabaran lebih lanjut agar lebih operasional untuk pihak yang berkepentingan. Di tingkat daerah adopsi terhadap kebijakan dan strategi ini memerlukan penyesuaian sesuai dengan karakteristik, kondisi serta permasalahan dari masing-masing daerah yang bersangkutan.

Kebijakan dan strategi Daerah Pengelolaan air limbah Domestik ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dan strategi pengembangan sistem air limbah Domestik.

**MATRIKS KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (JAKDTRADA
SPALD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kebijakan/ Strategi		Rencana Tindak		Pemerintah Pusat					Pemerintah Provinsi					Pemerintah Kabupaten/Kota					Penanggung Jawab	
				2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
Kebijakan 1. Pemenuhan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan Air Limbah Domestik																				
1.1	Meningkatkan akses layanan air limbah domestik dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum	1.1.1.	Pengumpulan data SPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah dengan data yang meliputi data: <ul style="list-style-type: none"> • kondisi sosial ekonomi Warga Negara; • kondisi risiko sanitasi berdasarkan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota; dan akses pelayanan Air Limbah Domestik. 																Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1.2	Meningkatkan penegakan hukum sektor air limbah	1.2.1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota												V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.3	Melakukan pemenuhan regulasi Air Limbah Domestik	1.3.1	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik.												V					Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		1.3.2	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik.												V	V				Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kebijakan/ Strategi	Rencana Tindak	Pemerintah Pusat					Pemerintah Provinsi					Pemerintah Kabupaten/Kota					Penanggung Jawab		
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030			
		1.3.3	Surat Edaran STBM dan Tangki Septik Standar teknis.										V	V				Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1.4	Melakukan pemenuhan perencanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah	1.4.1	Penyusunan/Review Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPAL).						V					V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		1.4.2	Penyusunan/Pemutakhiran <i>Roadmap</i> Sanitasi Provinsi (RSP)										V					Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
		1.4.3	Penyusunan/Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota														V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
		1.4.4	Pemutakhiran Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (<i>EHRA</i>)													V		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
1.5	Mengembangkan sistem informasi dan basis data pelanggan	1.5.1	Pendataan tangki septik masyarakat											V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.6	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengendalian, pengawasan pembangunan rumah	1.6.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Kebijakan/ Strategi		Rencana Tindak		Pemerintah Pusat					Pemerintah Provinsi					Pemerintah Kabupaten/Kota					Penanggung Jawab	
				2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
	Meningkatkan fungsi monitoring PSU Perumahan/ Permukiman	1.6.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum							V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kebijakan 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Air Limbah																				
2.1	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Air Limbah	2.1.1	Penyediaan Unit pengolahan setempat												V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		2.1.2	Penyediaan Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi							V	V	V	V	V						Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		2.1.3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat									V	V	V						Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		2.1.4	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi										V	V						Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		2.1.5	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi										V	V						Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		2.1.6	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi										V	V						Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		2.1.7	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi										V	V						Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kebijakan/ Strategi	Rencana Tindak	Pemerintah Pusat					Pemerintah Provinsi					Pemerintah Kabupaten/Kota					Penanggung Jawab	
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
	2.1.8	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota											V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	2.1.9	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota											V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	2.1.10	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota											V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.2	Mengoptimalkan Bimbingan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik	2.2.1	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	V	V	V						Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		2.2.2	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						V	V	V	V	V					Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		2.2.3	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa										V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		2.2.4	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)										V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.3	Memberikan kemudahan dalam pemenuhan layanan dan akses Sanitasi bagi	2.3.1	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja										V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kebijakan/ Strategi		Rencana Tindak		Pemerintah Pusat					Pemerintah Provinsi					Pemerintah Kabupaten/Kota					Penanggung Jawab
				2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	
	Masyarakat terutama masyarakat miskin atau tidak mampu																		
2.4	Peningkatan kapasitas dan keberfungsian utilitas infrastruktur terbangun	2.4.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
2.5	Pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan	2.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)											V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
Kebijakan 3. Pengembangan kelembagaan pengelolaan ALD dan SDM																			
3.1	Melakukan pembentukan kelembagaan Air Limbah	3.1.1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota											V	V	V	V	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan	
3.2	Meningkatkan advokasi kelembagaan untuk peningkatan	3.2.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						V	V	V	V	V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Kebijakan/ Strategi	Rencana Tindak	Pemerintah Pusat					Pemerintah Provinsi					Pemerintah Kabupaten/Kota					Penanggung Jawab		
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030			
	anggaran APBD Kabupaten																		
3.3	Meningkatkan Kapasitas operator secara berkala	3.3.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								V	V	V	V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3.4	Meningkatkan keberfungsian lembaga pengelola layanan Sanitasi yang berfungsi sebagai operator layanan di setiap rantai layanan pengelolaan Sanitasi	3.4.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								V	V	V	V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3.5	Meningkatkan kapasitas operator layanan Sanitasi melalui kegiatan pelatihan dan/atau bimbingan teknis secara berjenjang	3.5.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								V	V	V	V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3.6	Meningkatkan tata kelola operator layanan Sanitasi dalam menyusun dan melaksanakan standar operasional dan prosedur layanan	3.6.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								V	V	V	V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kebijakan/ Strategi		Rencana Tindak		Pemerintah Pusat					Pemerintah Provinsi					Pemerintah Kabupaten/Kota					Penanggung Jawab		
				2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030			
3.7	Meningkatkan layanan penyedotan lumpur tinja secara cepat, mudah, dan sistematis serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat	3.7.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
Kebijakan 4. Mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan dalam mendukung pencapaian sanitasi aman																					
4.1	Meningkatkan peran swasta dan potensi sumber lainnya dalam pengelolaan air limbah	4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum							V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
	Meningkatkan pendanaan operasional dan pemeliharaan air limbah																				
	Memaksimalkan kelengkapan <i>readiness criteria</i> untuk usulan anggaran APBN dan APBD Prov dalam menambah jumlah infrastruktur air limbah domestic		Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota							V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Kebijakan/ Strategi		Rencana Tindak		Pemerintah Pusat					Pemerintah Provinsi					Pemerintah Kabupaten/Kota					Penanggung Jawab	
				2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
	Mendorong Penggunaan Dana Desa/ADD untuk penanganan stunting melalui kegiatan sanitasi (Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa												V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk mewujudkan sanitasi aman		Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)												V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kebijakan 5. Meningkatkan sosialisasi STBM dalam mewujudkan sanitasi aman																				
5.1	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan air limbah	5.1.1	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						V	V	V	V	V							Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		5.1.2	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa												V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		5.1.3	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem												V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan

Kebijakan/ Strategi	Rencana Tindak	Pemerintah Pusat					Pemerintah Provinsi					Pemerintah Kabupaten/Kota					Penanggung Jawab		
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030			
			Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														Umum Dan Penataan Ruang		
5.2	Mengoptimalkan berbagai media dalam penyebarluasan informasi ALD	5.2.1	Pembangunan/Pengembangan/ Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman											V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5.3	Meningkatkan koordinasi dalam pembinaan pengembang perumahan	5.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5.4	Meningkatkan sosialisasi penyadaran masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah	5.4.1	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)											V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5.5	Meningkatkan sosialisasi STBM dan sanitasi aman		Pemicuan STBM/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
5.6	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus/ menyedot tangki septik		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)											V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5.7	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan penyedotan		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)											V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kebijakan/ Strategi	Rencana Tindak	Pemerintah Pusat					Pemerintah Provinsi					Pemerintah Kabupaten/Kota					Penanggung Jawab		
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030			
5.8	lumpur tinja terhadap septik tank yang dimilikinya secara rutin (3-5 tahun sekali); Pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap desa dan kelurahan yang belum stop BABS		Pemicuan STBM/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											V	V	V	V	V	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

HIDAYAT ARSANI